



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SMK, alamat JL. Dewi Sartika, RT 001 RW 001, Kel. Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam hal ini menggunakan alamat Email; xxxxxxxxx@gmail.com, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SMA, alamat JL. Dewi Sartika, RT 001 RW 001, Kel. Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik tertanggal 2 Juli 2022 dan terdaftar dengan Nomor: 39/Pdt.G/2022/PA.Ed. tertanggal 20 Juni 2022, telah mengajukan gugatan Waris dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 19 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 20 Oktober 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, bertempat tinggal di JL. xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai Tiga orang anak bernama ;
 - xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 15 tahun;
 - xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 12 Tahun;
 - xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 11 Tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Anis Purwati Umar, 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JL. Dewi Sartika, RT 001 RW 001, Kel. Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, karena Pemohon dan Termohon memiliki Tiga orang anak, Alasan Termohon mengizinkan Pemohon berpoligami dikarenakan untuk menghindari hubungan perzinahan dengan istri kedua ;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Pemohon dengan calon istri Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - b. Wali nikah dari calon istri bernama Agus Santoso bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
- a. 1 bidang tanah seluas 864 m² (ukuran 30 m x 28 m) yang terletak di wilayah Lingkungan Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan tanah milik Kantor Lurah Kelimutu
Selatan : Berbatasan dengan tanah Jalan Baru
Timur : Berbatasan dengan tanah Thedeus Lube
Barat : Berbatasan dengan Jl. Winirai;
Saat ini sertifikat tanah tersebut atas nama Susanti Asmarani (Termohon);
 - b. 1 Unit Motor jenis Yamaha Xride Tahun 2013 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. EB 6468 HA , 2 Unit KLX Dtreker Tahun 2021, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. EB 2571 AL dan EB 6761 Ak, terdaftar atas nama Bambang Murianto (Pemohon);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- PRIMAIR;**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Anis Purwati sebagai istri ke dua Pemohon;
 3. Menetapkan harta berupa :
 - a. 1 bidang tanah seluas 864 m² (ukuran 30 m x 28 m) yang terletak di wilayah Lingkungan Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Kantor Lurah Kelimutu
Selatan : Berbatasan dengan tanah Jalan Baru
Timur : Berbatasan dengan tanah Thedeus Lube
Barat : Berbatasan dengan Jl. Winirai;

Saat ini sertifikat tanah tersebut atas nama Susanti Asmarani (Termohon);

- b. 1 Unit Motor jenis Yamaha Xride Tahun 2013 dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. EB 6468 HA , 2 Unit KLX Dtreker Tahun 2021, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. EB 2571 AL dan EB 6761 Ak, terdaftar atas nama Bambang Muriyanto (Pemohon);

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Termohon juga menghadap sendiri di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak tetapi tidak berhasil, serta telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Majelis Hakim telah menunjuk Saudara Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Mediator perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed, tanggal 27 Juni 2022;

Bahwa dalam proses mediasi yang telah diupayakan tersebut ternyata mediasi berhasil sebagian, sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon terkait permohonan izin poligami, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di muka sidang karena Pemohon dan Termohon ingin konsentrasi

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar anak-anak ke pondok pesantren di Jawa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri di Persidangan. Lalu, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para pihak, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar para pihak dapat berdamai. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Ende, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal 27 Juni 2022 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para pihak terkait izin poligami, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon ingin konsentrasi untuk mengantar anak-anak ke pondok pesantren di Jawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara contentious maka pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonannya dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari Pemohon, maka permohonan izin poligami Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 20 Juni 2022 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1443 Hijriah yang terdiri dari Rustam, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdulloh Al Manan, Lc., dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Aminah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya PNPB pencabutan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Ed.